



Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sefnat Aristarkus Tang¹, Yustina Maro², Alvonso Fanisius Gorang³, Elia Maruli⁴

^{1,2,3,4}Dosen Universitas Tribuana Kalabahi, Alor, NTT

Abstract

Received: 15 Mei 2022

Revised: 28 Mei 2022

Accepted: Juni 2022

Community welfare is an inseparable part of the paradigm of economic development that is said to be successful if the level of community welfare is getting better. Gaps and inequality in people's lives are caused by the success of economic development that is not accompanied by an increase in people's welfare. The purpose of the study was to determine the effect of village fund allocation on the welfare of the village community in Bana Village, Pantar District, Alor Regency, to determine the effect of village funds on the welfare of the village community in Bana Village, Pantar District, Alor Regency and to determine the effect of allocation of village funds and village funds on community welfare. Village in Bana Village, Pantar District, Alor Regency. The sample in this study was 64 people. Data collection using observation techniques, questionnaires, and documentation studies. Then analyzed using a t-test (partial test) and F-test (simultaneous test). The method used in this research is descriptive statistics, research instrument test, and classical assumption test. The results showed that the variable allocation of village funds and village funds had a significant effect on the welfare of rural communities in Bana Village, Pantar District, and Alor Regency

Keywords: *allocation of village funds, village funds, community welfare*

(*) Corresponding Author: sefnat16@gmail.com

How to Cite: Tang, S., Maro, Y., Gorang, A., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384-399. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7209226>

PENDAHULUAN

Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang di anggap penting bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang di artikulasi melalui badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah NKRI.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah, maka daerah di berikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan



masyarakat serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang di berikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan pertanggung jawaban adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

Maka untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) dan program Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang di bagikan secara proporsional. Alokasi dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga di maksud untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan yang di lakukanya. Salah satunya yang penting untuk di perhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut (Arina et al., 2021) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi di sesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. Menurut Nurcholis, (2011:88) alokasi dana desa ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan untuk desa, dananya di tranfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus di tingkatkan, Sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah masi tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dana desa adalah dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Kementerian Keuangan, 2017). Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa. Penggunaan dana desa sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta pemberdayaan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat desa sehingga alokasi anggaran dana desa di tingkatkan dari tahun ke tahun yang sekaligus mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dari pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut. Konsep pengembangan dan pemberdayaan adalah rancangan mengembangkan dan memberdayakan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas yang lebih maju dan jika secara umum pengembangan berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evaluation) dan perubahan secara bertahap (KBBI, 2002 dalam Harahap, 2021). Sedangkan sosial ekonomi menurut Syani, (1994) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang di tentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi. Sedangkan menurut Soekanto, (2001) dalam Afifa et al., (2022) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan beberapa hal di atas, maka pemerintah pusat dengan kebijakan dana desa yang di tetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara telah mengucurkan dana ke desa- desa dengan maksud untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri dan demokratis. Untuk itu peran masyarakat dan potensi desa perlu di tingkatkan dan di berdayakan.

Desa Bana Kecamatan Pantar juga telah menerima sejumlah dana sebagai salah satu bentuk implementasi dari pola pendekatan pembangunan yang berbasis partisipasi dan inisiatif masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi desa-desa di Kabupaten Alor untuk menerima dana desa termasuk desa bana. Dengan demikian dana desa sudah di terima dan di manfaatkan pemerintah dan masyarakat desa Bana selama 6 tahun berturut-turut. Jumlah penerimaan dana desa di desa bana dari tahun 2016-2020 dapat di lihat dalam table 1 berikut :

Tabel 1. Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Pagu Dana Desa
1	2016	590.746.119
2	2017	753.532.520
3	2018	726.868.000
4	2019	840.921.000
5	2020	854.689.000

Sumber : APBdes Desa Bana, 2021

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1 jumlah dana desa yang di berikan untuk Desa Bana Tahun 2016 yaitu sebesar 590.746.119, dan jumlah dana desa pada tahun 2017 meningkat yaitu sebesar 753.532.520 dan pada tahun 2018 itu menurun yaitu sebesar 726.868.000, dan pada tahun 2019 meningkat yaitu sebesar 840.921.000, dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 854.689.000. Sementara itu rincian dana desa yang di kelola dan dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai berbagai kegiatan di Desa Bana dapat di lihat dari dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Dana Desa Untuk Membiayai Kegiatan Desa Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kegiatan Yang Di Biayai	Pagu Dana Desa				
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-
2	Bidang Pembangunan	565.746.116	598.450.820	689.868.000	750.996.000	317.125.000
3	Bidang Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
4	Bidang Pemberdayaan	25.000.000	155.081.700	37.000.000	89.925.000	75.364.000
5	Penanggulangan bencana	-	-	-	-	462.200.000
Jumlah		590.746.000	753.532.520	726.868.000	840.921.000	854.689.000

Sumber : APBDes Desa Bana,2021

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas di ketahui bahwa jumlah dana desa yang di serahkan ke Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor di gunakan untuk membiayai kegiatan dibidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan pengurangan. Berikut adalah rincian untuk membiayai kegiatan desa, antara lain :

Pada Tahun 2016. *Pertama* Bidang Pembangunan (Pipa air minum, Gedung sekolah, Jalan setapak, Abrasi pantai). *Kedua* Bidang pemberdayaan (Pelatihan-pelatihan, Pembiayaan modal usaha / bumdes, Bantuan alat tangkap nelayan)

Pada Tahun 2017. *Pertama* Bidang pembangunan (Perbaikan jalan setapak, Perumahan, Abrasi pantai). *Kedua* Bidang Pemberdayaan (Pelatihan-pelatihan, Pembiayaan modal usaha bumdes, Bantuan alat tangkap nelayan)

Pada Tahun 2018. *Pertama* Bidang Pembangunan (Perumahan, Setapak, Abrasi, Jalan pemukiman, Bantuan alat tangkap nelayan). *Kedua* Bidang pemberdayaan (Pelatihan-pelatihan, Pembiayaan modal usaha bumdes, Bantuan alat tangkap nelayan)

Pada Tahun 2019. *Pertama* Bidang pembangunan (Insentif guru paud, Beasiswa prestasi, Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi belita, Insentif kader posyandu dan dukun terlatih, Pagar posiyandu, Rehabitasi gedung posiyandu, Mobiler posyandu, Lapangan bola kaki, Rumah layak huni, Air bersih, Perpipaian). *Kedua* Bidang pemberdayaan (Penguatan penyandang disabilitas, Pemberian modal untuk bumdes)

Pada Tahun 2020. *Pertama* Bidang Pembangunan (Bantuan langsung tunai penanganan covid 19, Guru paud, Mubiler guru TK, Guru mengaji, Beasiswa, PMT bayi belita, Insentif kader posyandu dan dukun terlatih, Pengadaan tikar stantin, Rumah layak huni, Lampu jalan). *Kedua* Bidang Pemberdayaan (Bantuan alat tangkap untuk nelayan). *Ketiga* Bidang Penanggulangan bencana.

Berdasarkan rincian anggaran Dana Desa dan penggunaannya seperti terlihat dalam tabel diatas, maka diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki prekonomian masyarakat desa dan taraf hidup masyarakat Desa Bana. Namun yang menjadi kendala adalah bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh dana desa masi sangat rendah, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya penggunaan dana masi sangat rendah.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro dan Smith, (2006) dalam Masykur & Ilham, (2021) kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Penduduk Desa Bana pada umumnya bermata pencarian sebagai petani jagung dan nelayan. Penduduk desa ini masing-masing memiliki kebun yang tidak terlalu luas untuk mereka menanam jagung atau padi. Jadi kesejahteraan masyarakat tergantung pada hasil dari petani dan nelayan.

Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat. Pembangunan itu bersifat dinamis dan multidimensional, pembangunan dilakukan untuk mencapai sasaran utama yaitu kesejahteraan masyarakat disatu desa atau daerah. Menurut Indradewi dan Marhaeni, (2016) dalam Rahmah & Rismayani, (2021) salah satu cara untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat agar dapat merasakan kehidupan yang layak adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata disetiap wilayah. Pembangunan dapat berupa sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung semua sektor yang ada dan meningkatkan pendapatan penduduk guna mensejahterakan masyarakat.

Kenyataannya dengan adanya dana bantuan keuangan khusus kepada desa berupa Anggaran ADD dan anggaran DD tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Desa Bana masih dibawa rata-rata kesejahteraan masyarakatnya, padahal seharusnya pemberian bantuan khusus keuangan tersebut dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa.

KAJIAN LITERATUR

Kesejahteraan masyarakat

Menurut Fahrudin, (2012) dalam Afifa et al., (2022) mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan kan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram lahir maupun batin. sedangkan Todaro dan Smith, (2006) dalam Magal et al., (2021) kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi, yang pertama : peningkatan dan krmampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua : peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan. Ketiga : memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan kondisi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material yaitu kebutuhan materi seperti : sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder dan tersier. Permasalahn kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya masi banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Sementara itu konsep kesejahteraan menurut Nasikun, (1993) dalam Rahmah & Rismayani, (2021) dapat di rumuskan sebagai padangan makna konsep manusia yang dapat di lihat dari empat indikator yaitu rasa aman (security), kesejahteraan (walfare), kebebasan (freedom) dan jati diri.

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo, (2014) dalam Ariska, (2021) mengandung tiga komponen yaitu : 1). Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air dan penduduk miskin; 2). Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikantor yaitu pendapatan, kepemilikan rumah dan tingkat pengeluaran, dan 3). Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi

Alokasi dana desa

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang di terima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (Eriswanto, 2022). Sumber alokasi dana desa tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang di namakan dengan dana alokasi umum. Dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada setiap desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten atau kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa di bagikan secara proposional yang di sebut sebagai alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.


Alokasi dana desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut :

- a. Alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan alokasi dana desa
- b. Alokasi dana desa yang di gunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Dana desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Arina et al., 2021). Sementara itu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dana desa merupakan dana yang di anggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa (Kementerian Keuangan, 2017). Hal yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat perlu melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, maka diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

Berdasarkan kajian literatur di atas, kerangka penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka penelitian

Dari kerangka penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.
2. Dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.
3. Alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, konsoneer, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji instrumen penelitian yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji linearitas. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t atau uji parsial dan uji F atau uji simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji instrumen penelitian

a. Uji Validitas

1) Hasil Uji Validitas Variabel Alokasi Dana Desa

Hasil uji validitas variabel alokasi dana desa bisa dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Alokasi Dana Desa

Pernyataan	r ^{-hitung}	Syarat	Keterangan
P.1	0,597	0,3	Valid
P.2	0,642	0,3	Valid
P.3	0,778	0,3	Valid
P.4	0,672	0,3	Valid
P.5	0,651	0,3	Valid
P.6	0,618	0,3	Valid
P.7	0,664	0,3	Valid

Sumber: data olahan peneliti, 2021

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 diatas maka hasil tiap butir pernyataan menghasilkan koefisien korelasi r^{-hitung} lebih besar dari pada syarat yang ditentukan maka instrumen penelitian setiap butir pernyataan yang berjumlah 7 pernyataan untuk variabel alokasi dana desa semua butir pernyataannya adalah valid.

2) Hasil Uji validitas Variabel Dana Desa

Hasil uji validitas variabel dana desa bisa di lihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Dana Desa

Pernyataan	r ^{-hitung}	Syarat	Keterangan
P.1	0,731	0,3	Valid
P.2	0,715	0,3	Valid
P.3	0,796	0,3	Valid
P.4	0,800	0,3	Valid
P.5	0,741	0,3	Valid
P.6	0,615	0,3	Valid
P.7	0,506	0,3	Valid

Sumber: data olahan peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Dana Desa pada tabel 4 diatas maka hasil setiap butir pernyataan menghasilkan koefisien korelasi r^{-hitung} lebih besar dari pada syarat yang ditentukan maka instrumen penelitian setiap butir pernyataan yang berjumlah 7 pernyataan untuk variabel Dana Desa semua butir pernyataannya adalah valid.

3) Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat

Hasil uji validitas kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat

Pernyataan	r ^{-hitung}	Syarat	Keterangan
P.1	0,594	0,3	Valid
P.2	0,642	0,3	Valid
P.3	0,568	0,3	Valid
P.4	0,611	0,3	Valid
P.5	0,710	0,3	Valid
P.6	0,559	0,3	Valid
P.7	0,545	0,3	Valid

Sumber: data olahan peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kesejahteraan Masyarakat pada tabel 5 diatas maka hasil setiap butir pernyataan menghasilkan koefisien r_{hitung} lebih besar dari pada syarat yang ditentukan maka instrumen penelitian setiap butir pernyataan yang berjumlah 7 pernyataan untuk variabel Kesejahteraan masyarakat semua butir pernyataanya adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Rangkuman hasil uji reliabilitas variable alokasi dana desa, dana desa dan variabel kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam table 6 berikut :

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha Alpha	Syarat	Keterangan
Alokasi Dana Desa	0.784	0.6	Reliabel
Dana Desa	0.831	0.6	Reliabel
kesejahteraan masyarakat	0.694	0.6	Reliabel

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 6 tersebut di atas, diketahui bahwa nilai cronbach alpha setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari syarat yang ditetapkan yakni 0,6, maka dengan demikian hasil yang didapat dalam perhitungan semua variabel memiliki nilai reliabel karena memiliki nilai di atas dari Cronbach alpha.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.0606454
	Most Extreme Differences	2
e	Absolut	.090
	Positiv	.090
	Negativ	-.063
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode kolmogorov sminov didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

b) Uji Linearitas

Rangkuman hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel Hasil uji linearitas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 8 berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Lineritas Variabel alokasi dana desa

No	Variabel	Alfa	Siginifikan	Keterangan
1	Alokasi dana desa	0,05	0,147	Linear
2	Dana desa	0,05	0,080	Linear

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Dari data dalam tabel 8 tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel alokasi dana desa dan dana masing-masing sebesar sebesar 0,147 dan 0,080. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa (0,05) karena itu ada hubungan linear yang signifikan antara variabel alokasi dana desa dan dana desa dengan variabel kesejahteraan masyarakat desa di desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.

c) Uji Heterokedastisitast

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.478	2.288		1.520	.134
	X1	-.036	.066	-.071	-.553	.582
	X2	-.011	.062	-.022	-.172	.864

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Dari hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser hasil signifikansi dari variable bebas atau variable X₁ sebesar 0,582 dan X₂ sebesar 0,864 di atas dari nilai standar signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

d) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 10 berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Multikoloniaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.413	3.358		1.910	.061		
X1	.443	.096	.474	4.599	.000	.989	1.011
X2	.284	.092	.320	3.101	.003	.989	1.011

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Dari hasil perhitungan yang ada pada table hasil uji multikolinearitas variable bebas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk setiap variabel kurang dari 10 sedangkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa bebas dari multikolonieritas.

3. Analisis regresi linier berganda

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 11 berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.413	3.358		1.910	.061
Alokasi dana desa	.443	.096	.474	4.599	.000
Dana desa	.284	.092	.320	3.101	.003

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis data yang pada tabel diatas maka diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda seperti berikut ini :

$$Y = 6,413 + 0,474X_1 + 0,320X_2$$

Persamaan regresi linier berganda di atas memiliki makna bahwa : 1). Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 6,413 mengandung makna bahwa jika semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel alokasi dana desa dan dana desa memiliki nilai konstan atau nol (0) maka nilai variabel Y terikat (kesejahteraan masyarakat) menjadi sebesar 6,413; 2). Nilai koefisien regresi variabel alokasi dana desa sebesar 0,474 memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel alokasi dana desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan variabel kesejahteraan masyarakat desa juga bertambah sebesar 0,474 dengan ketentuan variabel bebas yang lain adalah tetap atau konstan; 3). Nilai koefisien regresi variabel dana desa sebesar 0,320 memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel dana desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan variabel kesejahteraan masyarakat desa juga bertambah sebesar 0,320 dengan ketentuan variabel bebas yang lain adalah tetap atau konstan.

4. Pengujian hipotesis

a. Uji t atau Uji Parsial

Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel 12 berikut :

Tabel 12. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.413	.358		1.910	.061
Alokasi dana desa	.443	.096	.474	4.599	.000
Dana desa	.284	.092	.320	3.101	.003

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan sebagai berikut :

1) Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Hipotesis : Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.

Berdasarkan hasil analisis data seperti terlihat pada tabel tersebut di atas, maka diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Alokasi Dana Desa sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi dana desa maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor atau dengan kata lain semakin banyak alokasi dana desa, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu maka pemanfaatan alokasi dana desa dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari alokasi dana desa yakni meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat serta membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah atau miskin sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.

2) Pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Hipotesis : Dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.

Berdasarkan hasil analisis data seperti terlihat pada tabel tersebut di atas, maka diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Dana Desa sebesar 0,003 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa ($0,003 < 0,05$). Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana desa berpengaruh signifikan

terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Hal ini mengandung arti bahwa dana desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain semakin banyak dana desa, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa yang baik memiliki kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor harus mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga Dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa dapat diterima. Hal yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat perlu melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, maka diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa sehingga uang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir ke luar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

b. Uji F atau Uji Simultan

Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 13. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	329.844	2	164.922	17.047	.000 ^b
Residual	590.156	61	9.675		
Total	920.000	63			

Sumber : Data olahan penelitian, 2021

Hipotesis : Alokasi dana desa dan Dana desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.

Berdasarkan hasil analisis data seperti terlihat pada tabel 13 tersebut di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari nilai alfa ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Alokasi dana desa dan Dana desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Hal ini menunjukkan bahwa jika alokasi dana desa dan dana desa ditingkatkan secara bersama-sama maka kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor juga akan meningkat.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara persial variabel alokasi dana desa memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 atau 0% maka hasil penelitian ini adalah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Babupaten Alor.
2. Secara persial variabel dana desa memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 atau 0,3% maka hasil penelitian ini adalah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Babupaten Alor .
3. Secara simultan variabel alokasi dana desa dan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau 0% maka alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, N., Jayanti, D., & Trisnaningsih, S. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa . Bareng Kec . Bareng Kab . *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas*, 19, 550–560.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- ARISKA, R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Jambon Ponorogo)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 293–301.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. *Cetakan Ke IX. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang*.
- Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(3), 151–157. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196>
- Magal, P., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. T. B. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal EMBA*, 9(1), 462–469.
- Masykur, M. I., & Ilham, M. (2021). *Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Pucungrejo, Muntilan, Kabupaten Magelang)*. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
- Rahmah, N. A., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55–67.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah.
- Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.